



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono Tambunan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Kebon Kelapa Kecamatan Kota Bogor tengah Kota Bogor. 2. Dusun Lumban Gereja desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Krisnten Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO TAMBUNAN** melakukan tindak pidana “telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat untuk bermain judi jenis **KIM**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **HARTONO TAMBUNAN** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.59.000,- (Lima Pulu Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas ) lembar uang pecahan Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu ) unit Handphone Unit merk Nokia Warna Hitam Model : RM-1187 dengan nomoe IMEI 1: 354858087918390, nomor IMEI 2 : 354858088318392 dengan SIM Card “ 085270811845” yang didalam kotak masuk terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim dari pembeli dan pada kotak keluar terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim yang dikirim kepada koordinator Kim ;
  - 1 (satu) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan Togel ;  
**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HARTONO TAMBUNAN** pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun Lumban Gereja Desa Godung Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya. Dengan tanpa mempunyai hak untuk itu, dengan sengaja melakukan sebagai suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan bandar USMAN NAINGGOLAN (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel dan KIM, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, sampai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada USMAN NAINGGOLAN, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada sabtu tanggal 31 september 2019 sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemeli judi Kim di sebuah Kedai di Dusun Lumban Gereja Desa Godung Borotan kecamatan Pangaribuan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Irvndi Sembiring, saksi Swandy Simatupang, dan Saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang dan langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan Kim, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian menemukan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk memperlancar Perjudian jenis Togel dan Kim tersebut berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM-1187 dengan nomor IMEI 1 : 354858087918390 dengan sim card 085270811845, 1 (satu) lembar rekapan Nomor-nomor tebakkan judi Togel, dan Uang Tunai sebesar Rp. 59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HARTONO TAMBUNAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan bandar USMAN NAINGGOLAN (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel dan KIM, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, sampai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada USMAN NAINGGOLAN, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada sabtu tanggal 31 september 2019 sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemeli judi Kim di sebuah Kedai di Dusun Lumban Gereja Desa Godung Borotan kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Irvndi Sembiring, saksi Swandy Simatupang, dan Saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang dan langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan Kim, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian menemukan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk memperlancar Perjudian jenis Togel dan Kim tersebut berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM-1187 dengan nomor IMEI 1 : 354858087918390 dengan sim card 085270811845, 1 (satu) lembar rekapan Nomor-nomor tebakkan judi Togel, dan Uang Tunai sebesar Rp. 59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. -  
LEBIH SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt





Bahwa ia terdakwa HARTONO TAMBUNAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan bandar USMAN NAINGGOLAN (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel dan KIM, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel dan KIM tersebut, permainan Judi jenis togel dan KIM ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, sampai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada USMAN NAINGGOLAN, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada sabtu tanggal 31 september 2019 sekira pukul 22.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemeli judi Kim di sebuah Kedai di Dusun Lumban Gereja Desa Godung Borotan kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, tiba-tiba saksi Irvndi Sembiring, saksi Swandy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, dan Saksi Samuel Togatorop (masing-masing anggota Kepolisian Polres Tapanuli Utara) datang dan langsung menangkap terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan Kim, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, sehingga para saksi dari kepolisian menemukan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk memperlanar Perjudian jenis Togel dan Kim tersebut berupa : 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM-1187 dengan nomor IMEI 1 : 354858087918390 dengan sim card 085270811845, 1 (satu) lembar rekapan Nomor-nomor tebakkan judi Togel, dan Uang Tunai sebesar Rp. 59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh para saksi dari kepolisian ke kantor Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swandy Simatupang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penangkapan Terdakwa dalam perkara perjudian jenis Kim ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB di Dusun Lumban Gereja Dsa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis KIM karena berdasarkan laporan masyarakat ;
  - Bahwa peran dari Terdakwa sebagai penulis judi jenis KIM ;
  - Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM1187 dengan nomor Imei 354858087918390, nomor Imei 2 354858088318392 dengan Sim Card 08527081185, 1(satu ) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan togel, uang tunai sebesar Rp59.000(lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian 2(dua) lembar uang pecahan Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) 3(tiga) lembar uang pecahan Rp5.000(lima ribu rupiah) 12(dua belas) lembar pecahan Rp2.000(dua ribu rupiah) ;
  - BahwaTerdakwa mengakui perbuatannya ;
  - Bahwa pembeli datang dan memsan nomor-nomor tebakkan judi KIM dan ada juga memesan melalui SMS, apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan tiga angka mendapat hadiah Rp400.000(empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan empat angka mendapat hadiah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Bahwa sifatpermainan judi KIM ini untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin menjalankan permainan judi ini ;
  - Bahwa Terdakwa menjual setiap malam ;
  - Bahwa omset Terdakwa sekitar Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang menulis dan sedang menunggu pembeli ;
  - Bahwa menurut terdakwa bandarnya bermarga Panjaitan ;
  - Bahwa Terdakwa menyetero uang kepada Usman ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi di atas benar ;
2. Samuel Togatorop dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah penangkapan Terdakwa dalam perkara perjudian jenis Kim ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB di Dusun Lumban Gereja Dsa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis KIM karena berdasarkan laporan masyarakat ;
  - Bahwa peran dari Terdakwa sebagai penulis judi jenis KIM ;
  - Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM1187 dengan nomor Imei 354858087918390, nomor Imei 2 354858088318392 dengan Sim Card 08527081185, 1(satu ) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan togel, uang tunai sebesar Rp59.000(lim apuluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian 2(dua) lembar uang pecahan Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) 3(tiga) lembar uang pecahan Rp5.000(lima ribu rupiah) 12(dua belas) lembar pecahan Rp2.000(dua ribu rupiah) ;
  - BahwaTerdakwa mengakui perbuatannya ;
  - Bahwa pembeli datang dan memsan nomor-nomor tebakkan judi KIM dan ada juga memesan melalui SMS, apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan tiga angka mendapat hadiah Rp400.000(empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan empat angka mendapat hadiah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
  - Bahwa sifatpermainan judi KIM ini untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjalankan permainan judi ini ;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap malam ;
- Bahwa omset Terdakwa sekitar Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang menulis dan sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa menurut terdakwa bandarnya bermarga Panjaitan ;
- Bahwa Terdakwa menyeter uang kepada Usman ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi di atas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB di Dusun Lumban Gereja Dsa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai penulis dan penjual nomor judi jenis KIM ;
- Bahwa terdakwa sebagai penulis judi KIM di warung ;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM1187 dengan nomor Imei 354858087918390, nomor Imei 2 354858088318392 dengan Sim Card 08527081185, 1(satu ) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan togel, uang tunai sebesar Rp59.000(lim apuluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian 2(dua) lembar uang pecahan Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) 3(tiga) lembar uang pecahan Rp5.000(lima ribu rupiah) 12(dua belas) lembar pecahan Rp2.000(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pembeli datang dan memsan nomor-nomor tebakkan judi KIM dan ada juga memesan melalui SMS, apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan dua angka mendapat hadiah Rp65.000(enam puluh lima ribu rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan tiga angka mendapat hadiah Rp400.000(empat ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli nomor Rp1.000(seribu rupiah) tebakkan empat angka mendapat hadiah Rp2.000.000,00(dua juita rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada izin sebagai penulis judi KIM ;
- Bahwa Bandar terdakwa bermarga Panjaitan ;
- Bahwa motivasi Terdakwa sebagai penulis judi Jenis KIM karena terdakwa tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa pekerjaanTerdakwa sebelumnyajualan bajudi Bogor ;
- Bahwa perhari omset Terdakwa sekitar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa 20% dari omset ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Hp tersebut untuk terdakwa kirim data kepada kordinator ;
- Bahwa upah Terdakwa sebagai penulis untuk uang rokok ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp.59.000,- (Lima Pulu Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas ) lembar uang pecahan Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ).
2. 1 (satu ) unit Handphone Unit merk Nokia Warna Hitam Model : RM-1187 dengan nomoe IMEI 1: 354858087918390, nomor IMEI 2 : 354858088318392 dengan SIM Card " 085270811845" yang didalam kotak masuk terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim dari pembeli dan pada kotak keluar terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim yang dikirim kepada koordinator Kim;
3. 1 (satu) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB di Dusun Lumban Gereja Dsa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utaraditangkap karena terdakwa sebagai penulis dan penjual nomor judi jenis KIM ;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM1187 dengan nomor Imei 354858087918390, nomor Imei 2 354858088318392 dengan Sim Card 08527081185, 1(satu ) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan togel, uang tunai sebesar Rp59.000(lim apuluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian 2(dua) lembar uang pecahan Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) 3(tiga) lembar uang pecahan Rp5.000(lima ribu rupiah) 12(dua belas) lembar pecahan Rp2.000(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada izin sebagai penulis judi KIM ;
- Bahwa motivasi Terdakwa sebagai penulis judi Jenis KIM karena terdakwa tidak ada pekerjaan ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun tentang 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *Tanpa Hak*
3. *Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Hartono Tambunan dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

**Ad.2. Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan pelaku tersebut haruslah mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui terus terang bahwa dalam permainan judi jenis KIM yang terdakwa lakukan tidak ada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk menjual/menulis atau merekayasa permainan judi jenis KIM dan mengirimkan kebandar hasil dari rekapan terdakwa dan terdakwa juga mengaku bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja , dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Swandy Simatupang dan Samuel Togatorop yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB di Dusun Lumban Gereja Desa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utarapada saat penangkapan Terdakwa sebagai penulis dan penjual nomor judi jenis KIM ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa permainan judi jenis KIM ini sifatnya hanya untung-untungan saja bukan karena kemahiran pemainnya dalam memasang nomor permainannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi jenis KIM ini bukan karena kepintaran pemainnya dalam memasang nomor yang tebak, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dimana terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian, yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa benar semua keterangan para saksi karena telah dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menjadi fakta dalam persidangan bahwa terdakwa benar telah melakukan permainan judi jenis KIM dimana peran terdakwa adalah sebagai Penulis nomor judi jenis KIM disebuah warung di Dusun Lumban Gereja Desa Godang Borotan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa, dimana harga taruhan judi jenis togel dan KIM tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli setiap tebakan judi jenis togel dan KIM dengan kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu untuk Judi Togel yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, sampai dengan pukul 16.30 wib, dan untuk judi KIM dibuka terdakwa setiap hari yang dimulai dari pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.45 wib, kemudian terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakan judi togel dan KIM yang telah dipesan oleh para pemasang/pembeli kepada USMAN NAINGGOLAN, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi jenis KIM adalah bersifat untung-untungan, bukan karena kepintaran seseorang dalam menebak nomor undian judi jenis KIM tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan setiap harinya ;

Menimbang bahwa terungkap di persidangan bahwa terdakwa terbukti sebagai penulis judi jenis KIM disebuah warung yang dapat dikunjungi khalayak umum yang mana permainan tersebut dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yaitu adanya taruhan uang dan permainan tersebut dilakukan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dalam permainan judi jenis KIM sehingga unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu ) unit Handphone Unit merk Nokia Warna Hitam Model : RM-1187 dengan nomoe IMEI 1: 354858087918390, nomor IMEI 2 : 354858088318392 dengan SIM Card “ 085270811845” yang didalam kotak masuk terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim dari pembeli dan pada kotak keluar terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim yang dikirim kepada koordinator Kim. 1 (satu) lembar rekapan nomor-nomor tebakan Togelyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas ) lembar uang pecahan Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang nomor 7 tahun tentang 1974 tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hartono Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.59.000,- (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas ) lembar uang pecahan Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )
  - Dirampas untuk Negara**
  - 1(satu ) unit Handphone Unit merk Nokia Warna Hitam Model : RM-1187 dengan nomoe IMEI 1: 354858087918390, nomor IMEI 2 : 354858088318392 dengan SIM Card “ 085270811845” yang didalam kotak masuk terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim dari pembeli dan pada kotak keluar terdapat nomor-nomor pasangan judi Kim yang dikirim kepada koordinator Kim ;
  - 1 (satu) lembar rekapan nomor-nomor tebakkan Togel ;

**Dimusnahkan**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)